



**PUTUSAN**

Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Juni 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ali Murtado, Advokat yang berkantor di XXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Minggu, 4 April 1986 (25 Syaban 1406 H), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 46/08/V/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani sighth talik;

3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun. Kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul), dan dikaruniai seorang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 6 Maret 1991;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penuh kebahagiaan. Namun sejak Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilannya. Tergugat selalu menyatakan uangnya tidak ada, tanpa alasan yang jelas. Sehingga Penggugat-lah yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga pada puncaknya dalam bulan April 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Hal ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan;

8. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat tidak ridha. Oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini dan mohon Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan cerai gugat ini;

9. Bahwa segala biaya perkara ini dibebankan menurut ketentuan yang

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Basyir, M.Ag, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

*Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor : 46/08/V/1986 tanggal 05 April 1986, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

**B. Bukti Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
  - ba  
hwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
  - ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berberpisah selama 2

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw



tahun 6 bulan, dan selama berberpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, dan selama berberpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

*Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw*



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Basyir, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

*Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan dan juga jawaban karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian dan juga dalam rangka untuk menghindari kebohongan serta penyelundupan hukum, mengacu kepada Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat lebih dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tahun 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari , dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta

*Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw*



mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga rukun damai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw



**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

|    |                            |   |    |              |
|----|----------------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran          | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK      | : | Rp | 75.000,00,-  |
| 3. | Biaya Panggilan            | : | Rp | 430.000,00,- |
| 4. | PNBP Panggilan 1 Penggugat | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 5. | PNBP Panggilan 1 Tergugat  | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 6. | Biaya Redaksi              | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 7. | Biaya Materai              | : | Rp | 10.000,00,-  |
|    | Jumlah                     | : | Rp | 575.000,00,- |

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3307/Pdt.G/2021/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)